



**BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

**PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN
DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN KUNINGAN**

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan, dipandang perlu adanya pengaturan mengenai pelimpahan sebagian kewenangan di bidang perizinan dan nonperizinan;
 - b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, hak, kewajiban, tanggung jawab perizinan dan non perizinan dengan melihat dinamika perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menyesuaikan dan mencabut Peraturan Bupati Kuningan Nomor 13 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 43 Tahun 2015;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum perlu menetapkan Peraturan Bupati Kuningan tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

